



LONSUM

Jakarta, 17 Februari 2009

No. CS- 28/LSIP/II/2009

Kepada Yth.
Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga
Keuangan (Bapepam-LK)
Gedung Baru Departemen Keuangan RI
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta 10710

Up.: Bapak Dr. A. Fuad Rahmany
Kepala Bapepam - LK

Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Up. : Bapak Fery Firmansyah
Direktur Utama

Hal : Harmonisasi Kebijakan Akuntansi

Re : Harmonization of Accounting Policies

Direksi Perseroan telah menyetujui untuk lebih mengharmonisasikan kebijakan akuntansi dengan pemilik saham mayoritasnya, PT. Salim Ivomas Pratama ("SIMP").

The Board of Directors of PT PP. London Sumatra Indonesia Tbk ("Lonsum" or the "Company") has agreed to align its accounting policies more closely with its majority shareholder PT Salim Ivomas Pratama ("SIMP").

Penerapan kebijakan akuntansi Lonsum yang lebih konsisten dengan SIMP memungkinkan para pemakai laporan keuangan, khususnya para pemegang saham dan penanam modal, untuk melakukan perbandingan dengan lebih baik dan langsung terhadap kinerja keuangan Lonsum dan SIMP dan juga memudahkan proses konsolidasi laporan keuangan di tingkat SIMP.

Applying accounting policies in Lonsum that are more consistent with those of SIMP would enable users of the financial statements, particularly the shareholders and investors, to do better and direct comparison of the financial results of Lonsum and SIMP and also simplify the process of consolidating the financial statements at SIMP level.

Berdasarkan hal diatas, ringkasan perubahan kebijakan akuntansi yang telah diberlakukan pada laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan tahun 2008, yang saat ini masih dalam proses diaudit, adalah sebagai berikut:

Pursuant to the above, a summary of amendments to the accounting policies that have been applied to the 2008 consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries, currently being audited, is as follows:

1. Pengalokasian biaya kantor ke tanaman belum menghasilkan dan reklasifikasi beban.
1. Allocation of office overheads to immature panting and reclassification of expenses.



LONSUM

Berdasarkan kebijakan akuntansi saat ini, biaya kantor dialokasikan antara beban pokok penjualan dalam laporan laba dan rugi (dinyatakan sebagai "alokasi biaya tidak langsung") dan tanaman belum menghasilkan di Neraca Perseroan. Pengalokasian tersebut didasarkan atas proporsi luas area tanaman belum menghasilkan ditambah dengan lahan dalam persiapan dibandingkan dengan jumlah luas lahan dalam persiapan dan yang telah ditanami milik Perseroan.

Dengan perubahan kebijakan akuntansi, mulai dari tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2008, biaya kantor tidak lagi dialokasikan pada tanaman belum menghasilkan, sebagaimana dijelaskan diatas. Dengan demikian, seluruh biaya kantor dibebankan langsung ke dalam laporan laba rugi. Sejalan dengan itu terdapat reklasifikasi biaya kantor dari beban pokok penjualan menjadi beban umum dan administrasi.

Perkiraan dampak perubahan atas kebijakan akuntansi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2008 adalah berkurangnya laba bersih Perseroan sebesar Rp. 69 miliar (tidak diaudit). Namun, biaya tunai Perseroan akan lebih transparan kepada para pemegang saham dan penanam modal, dan beban masa depan terhadap usaha Perseroan dalam bentuk penyusutan tanaman menghasilkan akan berkurang.

Pertambahan biaya akan dibukukan dalam Laporan keuangan audit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2008 yang diharapkan dapat diterbitkan pada pertengahan Maret 2009.

2. Reklasifikasi pajak ekspor, *freight* dan asuransi

Berdasarkan kebijakan akuntansi yang berlaku saat ini, pajak ekspor, *freight* dan asuransi dikurangkan langsung (netted) dari

Under the current accounting policy, office overheads were allocated between cost of goods sold in the profit and loss statement (presented as "allocation of indirect costs") and immature planting in the balance sheet of the Company. The said allocation was based on the proportion of hectares of immature plantations plus land under preparation to the total prepared and planted hectares of the Company.

Under the amended accounting policy, starting from the financial year ended 31 December 2008, the allocation of office overhead to immature planting, as discussed above, is no longer applied. Instead, all office overheads are directly expensed in the profit and loss statement. In line with this, a reclassification of office overheads is also made from cost of goods sold to general and administrative expenses.

The estimated impact of the foregoing amendments for the financial year ended 31 December 2008 is to reduce the Company's net income by Rp 69 billion (unaudited figure). However, the cash costs of the Company will be more transparent to shareholders and investors, and future charges against the business in the form of depreciation of mature plantations will be reduced.

The additional expense will be booked in the audited accounts for the year ended 31 December 2008 which are targeted for release in mid March 2009.

2. Reclassification of export tax, freight and insurance

Under the current accounting policy, export tax, freight and insurance were netted-off from sales revenue for presentation in the

Handwritten signature



LONSUM

pendapatan penjualan untuk penyajian di Laporan Keuangan Perseroan .

Dengan perubahan kebijakan akuntansi, mulai dari Laporan keuangan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2008, pajak ekspor, *freight* dan asuransi akan direklasifikasi ke beban penjualan dalam laporan laba rugi. Jumlah reklasifikasi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2008 adalah Rp 128 miliar (tidak diaudit). Perubahan ini tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

Selain hal tersebut di atas, Perseroan berencana untuk menerapkan perubahan kebijakan akuntansi keuangan mulai dari tahun buku yang berakhir 31 Desember 2009, sebagai berikut:

3. Pengalokasian biaya umum kebun (juga dikenal sebagai beban umum)

Dengan kebijakan akuntansi saat ini, beban umum kebun dialokasikan pada beban pokok penjualan dan tanaman belum menghasilkan secara proposional dari jumlah luas tanaman menghasilkan dan belum menghasilkan, tidak termasuk lahan dalam proses persiapan. Mulai tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2009, beban umum kebun akan terus dialokasi antara beban pokok penjualan dan tanaman belum menghasilkan, akan tetapi hektar yang digunakan sebagai dasar pengalokasian akan termasuk lahan dalam persiapan.

Jika Anda memiliki pertanyaan sehubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi tersebut, silahkan menghubungi Bpk. Jay Wachter, Direktur di (021) 520 6610.

Company's financial statements.

Under the amended accounting policy, starting from the financial year ended 31 December 2008, the export tax, freight and insurance have all been reclassified to selling expenses in the profit and loss statement. The amount reclassified for the financial year ended 31 December 2008 is Rp 128 billion (unaudited). This change has no effect on net income.


In addition to the above, the Company plans to apply further amendment in its accounting policies starting from the financial year ending 31 December 2009, as follows:

3. Allocation of estate overheads (also known as general charges)

Under the current accounting policy, estate general charges are allocated to cost of goods sold and to immature planting proportionate to the number of mature and immature hectares, excluding land under preparation. Starting from the financial year ending 31 December 2009, the estate general charges will continue to be allocated between cost of goods sold and immature planting, but the hectares used as the basis to allocate the estate general charges will now include land under preparation.

If you have any questions in regard to the accounting policy changes please contact Mr Jay Wachter, Finance Director on (021) 520 6610.

Hormat kami / Yours sincerely


Jay Geoffrey Wachter *JGW*